



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2019**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL AMANAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari kepala yayasan al amanah Nomor : 05/TK AL/2018 tanggal 04 Desember 2014 tentang Permohonan Surat Izin Operasional
- b. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis Pendidikan Formal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 420/4071/II.Disdikbud.OT/2018 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang didirikan oleh Yayasan Al Amanah tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - b. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 5. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- Nama Yayasan/Badan : Al Amanah
Penyelenggara
- Alamat : Ds. Kotabaru Selatan Kec. Martapura Kab. OKU Timur
- Penanggung Jawab : Sukarno
- Akte Yayasan / Badan : Nomor : 01
Tanggal : 07 September 2018
- Notaris : Lina Lestari, SH. MKn
- Nama Sekolah : TK Al Amanah
- Alamat : Ds. Kotabaru Selatan Kec. Martapura Kab. OKU Timur
- Waktu belajar : 07.30 – 10.00 Wib
- KEDUA : Izin Operasional dinyatakan batal apabila :
- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
 - Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis
 - Menurut penilaian Instansi teknis terkait Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sekolah bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar
 - Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Martapura
Pada Tanggal 16 Januari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. OKU TIMUR



SONPIANI, S.E., M.M.

NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :

1. Bupati Kab. OKU Timur
2. Sekretaris Daerah Kab. OKU Timur
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur